



Efektivitas Peran Bhabinkamtibmas Dalam Pencegahan Tindak Pidana Ringan

Miftahul Khair¹, Hambali Thalib² & Askari Razak²

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia, Indonesia

*Koresponden Penulis, E-mail: miftahul.khair@umi.ac.id

Submitted: 10 Juni 2024; Revised: 19 Juli 2024; Accepted: 23 Juli 2024

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis Peran Bhabinkamtibmas dalam penanganan Tindak Pidana Ringan di Desa Onang Utara Kabupaten Majene 2. Untuk mengetahui, menganalisis serta mengevaluasi kendala Bhabinkamtibmas dalam penanganan Tindak Pidana Ringan di Desa Onang Utara Kabupaten Majene. Penelitian ini, jika dilihat tipenya maka penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dan dilakukan di Wilayah Hukum Kabupaten Majene. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa Peran bhabinkamtibmas dalam pencegahan tindak pidana ringan di Desa Onang Utara Kabupaten Majene dengan cara Kunjungan Door to Door. 2. Kendala Peran bhabinkamtibmas dalam pencegahan tindak pidana ringan di Desa Onang Utara Kabupaten Majene berdasar pada beberapa faktor yaitu: Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) personil yang ditugaskan menjadi Bhabinkamtibmas dari SMA Sederajat, Sarana dan prasarana masih sangat minim.

Kata Kunci: Bhabinkamtibmas; Pencegahan; Pidana Ringan

ABSTRACT

The research objective is to analyze the role of Bhabinkamtibmas in handling light crimes in North Onang Village, Majene Regency 2. To find out, analyze and evaluate the obstacles of Bhabinkamtibmas in handling light crimes in North Onang Village, Majene Regency. If you look at the type of this research, this research is empirical legal research and was conducted in the Majene Regency Legal Area. The results of this research show that: 1. Based on research that has been carried out, the role of Bhabinkamtibmas in preventing minor crimes in North Onang Village, Majene Regency is by means of door to door visits. 2. Constraints on the role of Bhabinkamtibmas in preventing minor crimes in North Onang Village, Majene Regency based on several factors, namely: The capacity of Human Resources (HR) of personnel assigned to Bhabinkamtibmas from high school and equivalent, Facilities and infrastructure are still very minimal.

Keywords: Bhabinkamtibmas; Prevention; Light Crime

PENDAHULUAN

Pada dasarnya pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana peri kehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, adil, bersahabat, dan damai (Putri, 2023). Untuk mewujudkan pembangunan nasional tersebut, perlu dilakukan upaya secara berkelanjutan di segala bidang, antara lain pembangunan kesejahteraan rakyat, termasuk kesehatan, dengan memberikan perhatian terhadap Masyarakat (Yoriska, 2020).

Perkembangan masyarakat saat ini yang telah masuk pada masa modern menyebabkan berkembangnya kejahatan yang mencakup jenis serta dimensidimensi yang sebelumnya tidak ada, semakin meningkat pola kehidupan masyarakat semakin hebat pula metode, tehnik dan cara-cara tindak kejahatan dilakukan oleh para pelakunya (Suwito & Kristyobudi, 2019). Dimasa sekarang ini tingkat kejahatan semakin bertambah dan berbanding terbalik dengan tingkat keamanan dan ketertiban yang menurun di lingkungan Masyarakat (Daud, 2020).

Indonesia memiliki Satuan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai alat negara yang mempunyai peran memelihara keamanan serta ketertiban (Yushantini, 2020). Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 (UU No. 2002) (Djanggih & Ahmad, 2017), dijelaskan bahwa kepolisian "salah satu fungsi pemerintah negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada Masyarakat (Adnyani, 2021)." Polri tentunya memiliki tugas yang cukup berat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran, kejahatan, pelayanan masyarakat dan melindungi serta menertibkan Masyarakat (Mutolih, 2019). Oleh karena itu kinerja Polri harus berjalan optimal dalam mengatasi tindak kejahatan di Indonesia (Aprianty, et, al, 2023).

Sebagai polisi yang ditugaskan sebagai bhabinkabtibmas yang di tempatkan atau ditugaskan di desa atau kelurahan tidak bisa berdiri sendiri untuk melakukan pekerjaan yang sangat kompleks dan berat akan tetapi harus ada kerja sama berkesinambungan antara masyarakat dengan polisi sebagai bhabinkabtibmas (Wahyurudhanto, 2018). Kemitraan polisi sebagai bhabinkambtibmas dengan masyarakat diperlukan seiring dengan perkembangan permasalahan yang terdapat dimasyarakat selalu meningkat, sehingga diperlukan suatu wadah yaitu misalkan polmas atau sering disebut dengan polisi Masyarakat (Rifai, 2018). Keberadaan polmas sangat penting karena untuk memberikan dan mengetahui situasi terkini keberadaan masyarakat apakah dalam keadaan gangguan atau keadaan aman (Alim, 2020).

Bhabinkamtibmas sendiri merupakan anggota dari Unit Binmas Kepolisian Sektor (Polsek). Hal tersebut seperti tertulis dalam Keputusan Kapolri Nomor: Kep/366/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010 tentang organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor (Polres) (Arsyam, 2017).

Petugas Bhabinkamtibmas mengemban fungsi pre-emptif dengan cara bermitra dengan masyarakat. Fungsi tersebut tertuang dalam Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021.

Fungsi Bhabinkamtibmas meliputi:

1. Melaksanakan kunjungan/sambang kepada masyarakat dengan tujuan mendengarkan keluhan warga masyarakat tentang permasalahan Kamtibmas dan memberikan penjelasan serta penyelesaiannya
2. Memelihara hubungan silaturahmi/persaudaraan Membimbing dan menyuluh di bidang hukum dan Kamtibmas untuk meningkatkan kesadaran hukum dan Kamtibmas dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM)
3. Menyebarkan informasi tentang kebijakan pimpinan Polri berkaitan dengan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas)
4. Mendorong pelaksanaan siskamling dalam pengamanan lingkungan dan kegiatan masyarakat
5. Memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang memerlukan
6. Menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif
7. Mengkoordinasikan upaya pembinaan Kamtibmas dengan perangkat desa/kelurahan dan pihak-pihak terkait lainnya
8. Melaksanakan konsultasi, mediasi, negosiasi, fasilitasi, motivasi kepada masyarakat dalam Harkamtibmas dan pemecahan masalah kejahatan dan sosial.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti selaku personil kepolisian pada Kepolisian Resort Majene terhadap masyarakat di Desa Onang Utara Kabupaten Majene, masih banyak sekali kejahatan-kejahatan yang terjadi di Desa Onang Utara Kabupaten Majene seperti pencurian dan perkelahian antar masyarakat, pelaku kejahatan tersebut banyak dilakukan oleh remaja/pemuda.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian hukum empiris karena mengkaji tentang fenomena yang terjadi dimasyarakat yang berkaitan dengan Efektivitas Peran Bhabinkamtibmas dalam pencegahan tindak pidana ringan di Desa Onang Kabupaten Majene. Penelitian dengan judul Efektivitas Peran Bhabinkamtibmas dalam pencegahan tindak pidana ringan di Desa Onang Utara Kabupaten Majene akan dilaksanakan di Polres Majene dan Desa Onang Utara. Alasan memilih lokasi penelitian ini karena Polres Majene dan Desa Onang Utara merupakan tempat yang dianggap mampu memberikan data sesuai dengan kebutuhan penulisan ini.

PEMBAHASAN

A. Peran Bhabinkamtibmas Dalam Pencegahan Tindak Pidana Ringan di Desa Onang Utara Kabupaten Majene

Dalam rangka menciptakan suasana kondusif ditengah-tengah lingkungan baik pemukiman, lingkungan pendidikan, lingkungan kerja dan lain sebagainya. Peran Bhabinkamtibmas antara lain:

1. Kunjungan dari rumah ke rumah (*door to door*)

Bhabinkamtibmas harus mengunjungi satu persatu rumah masyarakat untuk mensosialisasikan tugas dan fungsi Bhabinkamtibmas serta menyampaikan bentuk-bentuk tindak pidana yang rawan terjadi dalam lingkup Masyarakat (Anggraini, 2017).

Melakukan wawancara kepada Bripka Hendrik selaku Bhabinkamtibmas, Hendrik menuturkan bahwa tugas Bhabinkamtibmas adalah berkunjung dari rumah ke rumah pada seluruh wilayah tempat bertugas, mereka juga melakukan dan membantu pemecahan masalah dilingkungan masyarakat dan melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat.

“Pada intinya tugas Bhabinkamtibmas adalah berkunjung dari rumah ke rumah pada seluruh wilayah tempat bertugas, mereka juga melakukan dan membantu pemecahan masalah dilingkungan masyarakat dan melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat”.

Kemudian ditambahkan oleh Bripka Ahmadi bahwa kunjungan kerumah warga merupakan hal penting sebagai bhabinkamtibmas karena ini merupakan salah satu upaya penggalian informasi terhadap permasalahan yang dialami oleh masyarakat.

“Mendatangi langsung kerumah masyarakat sangat penting karena kadang masyarakat enggan menyampaikan langsung permasalahan yang dihadapinya, olehnya itu bhabinkamtibmas mesti hadir untuk berbincang secara langsung dan membangun hubungan kekerabatan yang baik”.

Kunjungan *door to door* yang dilakukan oleh bhabinkamtibmas ke rumah warga sebagai bentuk prinsip humanis yang dilakukan. Kunjungan rumah warga dilakukan 5 kali dalam seminggu.

2. Melakukan dan membantu pemecahan masalah (*Problem Solving*)

Problem solving adalah strategi pemecahan masalah yang dilaksanakan oleh pengemban fungsi Bhabinkamtibmas Polri untuk menemukan solusi dari suatu permasalahan (Santoso & Surono, 2020). Tujuan dilaksanakan problem solving adalah untuk mendamaikan permasalahan terhadap warga yang bermasalah. Seperti halnya yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas Desa Onang Utara Kabupaten Majene membantu masyarakat memecahkan permasalahan yang terjadi yaitu pencurian yang dilakukan oleh pemuda Desa Onang.

Bhabinkamtibmas menerima aduan korban saat melakukan kunjungan kerumah warga sehingga bhabinkamtibmas melakukan koordinasi kepada pemerintah desa dan mendatangi langsung terduga pelaku kemudian di agendakan untuk mempertemukan antara korban dan pelaku di balai desa untuk kemudian di mediasi.

Pertemuan tersebut membuahkan hasil karena korban bersedia memaafkan perbuatan pelaku karena pelaku siap bertanggung jawab untuk mengganti kerugian korban dan mengembalikan barang yang telah dicuri.

Bripka Ade Yamin mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas tersebut, Ade menyampaikan bahwa langkah tersebut sudah sangat tepat dilakukan karena fungsinya bhabinkamtibmas memang harus membantu masyarakat menyelesaikan solusi sebelum dilimpahkan menjadi bentuk laporan polisi selama perkara tersebut bisa disepakati untuk diselesaikan secara kekeluargaan tanpa ada satupun pihak yang keberatan.

“Sudah sangat tepat langkah tersebut karena Sudah menjadi tugas dan kewajiban Bhabinkamtibmas untuk melakukan giat *problem solving* dengan memediasi setiap permasalahan yang terjadi di Desa binaannya dalam rangka menciptakan situasi kamtibmas”.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa petugas Bhabinkamtibmas melakukan sambang kepada tokoh-tokoh masyarakat dan mengikuti setiap kegiatan di lapangan untuk mengetahui situasi dan kondisi wilayah, dengan tujuan menjadi dasar Bhabinkamtibmas untuk menemukan permasalahan dan untuk menemukan cara yang bisa dijadikan alternatif dalam memecahkan permasalahan.

3. Melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat

Sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat Bhabinkamtibmas memantau sekaligus melaksanakan pengamanan pada kegiatan acara disalah satu rumah warga di Desa Onang Utara Kabupaten Majene, pengamanan tersebut dilakukan sebagai bentuk pengaturan kendaraan warga agar tidak mengganggu pengendara lain yang melintas, sebagai bentuk menjaga ketertiban masyarakat dalam mencegah terjadinya tindak pidana.

Brigpol Miftahul Khair selaku Bhabinkamtibmas Desa Onang Utara menyampaikan bahwa pengamanan kegiatan masyarakat ini merupakan tugas dan fungsi pokok Bhabinkamtibmas sebagai wujud pelayanan kami terhadap masyarakat dan ini berlaku untuk semua masyarakat Desa Onang Utara.

“Ini merupakan tugas dan fungsi pokok Bhabinkamtibmas sebagai wujud pelayanan kami terhadap masyarakat dan ini berlaku untuk semua masyarakat Desa Onang Utara tanpa ada yang dikecualikan atau di khususkan”.

Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Majene AKBP Toni Sugadri mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan oleh Brigpol Miftahul Khair selaku Bhabinkamtibmas yang mampu mengimplementasikan tugas dan fungsi pokok Bhabinkamtibmas di tengah masyarakat.

“Ini penting kita apresiasi sebagai bentuk pelayanan Polri untuk masyarakat melalui Bhabinkamtibmas karena mampu memfasilitasi berbagai kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat khususnya di Desa Onang Utara ini, semoga kedepannya mampu lebih mengembangkan potensi-potensi yang ada”

4. Menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana

Bhabinkamtibmas harus selalu siap untuk dapat memperoleh informasi yang di butuhkan, contoh seperti informasi tentang curanmor, pencurian di dalam rumah yang di tinggal penghuni rumah, tanah longsor, banjir, dan lain sebagainya. Dengan mendengarkan informasi dari warga Bhabinkamtibmas bisa memetakan daerah yang rawan apabila sering terjadi dan juga memberikan himbauan juga saran bagaimana sebaiknya yang harus di lakukan untuk menghindari tindak kriminal seperti yang di sebutkan tadi.

Pemetaan daerah rawan ini penting untuk bisa membedakan daerah yang termasuk aman dari segala bentuk tindak pidana serta daerah yang memang rawan terjadi tindak pidana. Hal ini jga bisa mempermudah tugas Bhabinkamtibmas dalam menjalankan tugasnya dilapangan sebagai bentuk pencegahan tindak pidana ringan di tengah masyarakat.

Melakukan wawancara terhadap Briпка Ahmad Dian terkait dengan peran Bhabinkamtibmas dalam pencegahan tindak pidana ringan, Ahmad mengatakan bahwa pada pokoknya tugas dan peran Bhabinkamtibmas turun langsung kepada masyarakat untuk melihat dan merasakan langsung bagaimana keadaan masyarakat.

“Tugas kita sebenarnya harus mampu turun langsung kemasyarakat untuk memantau dan melihat langsung tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat karena kehadiran kita ditengah-tengah masyarakat harus mampu memberikan solusi”

5. Ikut serta dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam

Salah satu peran dan fungsi penting Bhabinkamtibmas dalam masyarakat adalah ikut serta dalam memberikan bantuan kepada korban dan wabah penyakit, sebagaimana hasil wawancara dengan AIPDA Amrullah dalam wawancara Amrullah menyampaikan bahwa Bhabinkamtibmas harus mampu menjadi fasilitator masyarakat dalam segala hal, salah satunya adalah memberikan bantuan kepada korban bencana alam.

“Bhabinkamtibmas bisa dikatakan harus mampu membantu segala bentuk permasalahan masyarakat dan harus mampu menjadi fasilitator bagi masyarakat karena terkadang juga masyarakat baru akan menyampaikan keluhannya kalau di fasilitasi ruang diskusi dan bhabinkamtibmas harus selalu hadir dalam segala situasi”.

6. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat atau komunitas berkaitan dengan permasalahan Kamtibmas dan Pelayanan Polri

Melakukan wawancara kepada BRIPTU Asril terkait dengan peran Bhabinkamtibmas dalam memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat atau komunitas berkaitan permasalahan kamtibmas dan Pelayanan Polri, Asril menuturkan bahwa masyarakat harus mampu merasakan keberadaan Bhabinkamtibmas dengan cara Bhabinkamtibmas tersebut harus mampu memberikan bimbingan dan petunjuk yang berkaitan dengan bentuk-bentuk Kamtibmas dan bentuk-bentuk pelayanan Polri kepada masyarakat.

“Bhabinkamtibmas harus mampu memfasilitasi masyarakat dalam hal bimbingan dan memberikan petunjuk tentang permasalahan Kamtibmas dan pelayanan polri karena tidak banyak masyarakat paham tentang hal tersebut dan sebenarnya masyarakat harus tau dan paham, olehnya itu Bhabinkamtibmas harus hadir untuk memberikan bimbingan dan pemahaman”.

Hal tersebut juga dibenarkan oleh BRIPTU Bahtiar, dikatakan bahwa Bhabinkamtibmas harus mampu menjadi fasilitator masyarakat dimasing-masing tempat kerjanya.

“Bhabinkamtibmas harus mampu menjadi fasilitator masyarakat dimasing-masing tempat kerjanya”

B. Faktor yang menjadi kendala Bhabinkamtibmas dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan di Desa Onang Utara Kabupaten Majene

Dalam menjalankan tugasnya, Bhabinkamtibmas menghadapi beberapa kendala baik secara Internal maupun Eksternal, yaitu:

1. Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) personil yang ditugaskan menjadi Bhabinkamtibmas dari SMA Sederajat

Melakukan wawancara dengan AIPDA Abdul Bar terhadap kendala yang dihadapi oleh Bhabinkamtibmas dalam menjalankan tugasnya di tengah masyarakat, Abdul menyampaikan bahwa salah satu kendala kita dilapangan terkait dengan SDM adalah

Personil yang di tugaskan hanya alumni SMA Sederajat sedangkan permasalahan yang akan di hadapi oleh Bhabinkamtibmas dilapangan adalah semua permasalahan, baik masalah yang berkaitan dengan Hukum, Sosiologi, Agama, Budaya dan lain-lain.

“Ini tentunya menjadi salah satu tugas Polri kedepan untuk menempatkan Bhabinkamtibmas yang memang matang dan mampu mengcover segala bentuk permasalahan”.

Kemudian ditambahkan, bahwa:

“Kedepannya Bhabinkamtibmas harus memiliki inisiatif untuk melanjutkan pendidikannya”.

2. Sarana dan Prasarana yang masih sangat minim

Faktor sarana dan Prasarana yang menjadi salah satu permasalahan penting dalam penelitian ini karena di Daerah tersebut semestinya menggunakan motor Trail untuk bisa menjangkau wilayah pelosok yang tidak bisa dijangkau oleh kendaraan pada umumnya.

Hal tersebut disampaikan oleh AIPDA Hadis bahwa salah satu permasalahan yang dialami oleh Bhabinkamtibmas adalah sarana dan prasarana yang tidak maksimal, sebab dilapangan itu sangat dibutuhkan motor atau kendaraan yang bisa melewati jalanan yang berlumpur atau tidak bisa dijangkau oleh kendaraan pada umumnya.

“Semestinya Bhabinkamtibmas dibantu fasilitas sesuai dengan kebutuhan tempat kerjanya karena tidak semua penempatan Wilayah mendapatkan fasilitas jalan yang bagus, ada wilayah yang memang masih jalannya belum bisa dilewati kendaraan umum”.

3. Kurangnya pelatihan bagi Bhabinkamtibmas

Bhabinkamtibmas membutuhkan pelatihan-pelatihan yang spesifik diperlukan untuk mendukung peran sebagai agen intelijen terbuka dalam deteksi dini, seperti kemampuan wawancara tersamar, menganalisis kejadian dan informasi, serta mengklasifikasikan derajat informasi. Walau kemampuan ini adalah spesifik bagi anggota fungsi intekl, tetapi para anggota Bhabinkamtibmas menilai, dalam rangka pelaksanaan tugas, kemampuan ini sangat diperlukan.

Hal ini bertujuan untuk mencegah berbagai bentuk terjadinya tindak pidana yang akan terjadi di wilayah kerjanya karena bhabinkamtibmas harus belajar menjadi intelejen dalam keadaan tertentu untuk menggali atau mencari informasi tertentu,

4. Kurangnya perhatian pemerintahan desa dengan keberadaan bhabinkamtibmas

Salah satu kendala dilapangan yang dihadapi oleh Bhabinkamtibmas adalah kurangnya kepedulian pemerintah desa/kelurahan dengan keberadaan Bhabinkamtibmas. Dalam pelaksanaan tugasnya salah satunya adalah memediasi yang berperkara hanya menumpang di Kantor desa.

BRIPTU Bahtiar dalam wawancaranya menyampaikan bahwa kurangnya perhatian pemerintah setempat dengan keberadaan Bhabinkamtibmas merupakan salah satu kendala yang berkelanjutan.

“Kami harus sampaikan bahwa posisi kami ini masi kurang di respon oleh pemerinta desa padahal kehadiran bhabinkamtibmas di setiap desa merupakan salah satu bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat”.

5. Jarak antara tempat tugas wilayah binaan dan tempat tinggal petugas Bhabinkamtibmas yang jauh

Ini merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh personil bhabinkamtibmas dilapangan karena penempatan wilayah binaan tidak berdasarkan kualifikasi domisili jadi harus selalu siap ditempatkan dimanapun. Olehnya itu personil Bhabinkamtibmas kadang terlambat menuju wilayah binaannya.

Seperti yang dikatakan oleh AIPDA Amrullah bahwa tidak bisa dipungkiri tentang jarak tempat tinggal dengan wilayah binaan merupakan kendala serius karena kadang kala ada permasalahan yang harus diselesaikan cepat namun karena jarak yang jauh jadi harus menunda penyelesaiannya.

“Saya tidak bisa dipungkiri tentang jarak tempat tinggal dengan wilayah binaan merupakan kendala serius karena kadang kala ada permasalahan yang harus diselesaikan cepat namun karena jarak yang jauh jadi harus menunda penyelesaiannya”.

6. Minimnya akses internet atau jaringan

Minimnya akses internet atau jaringan telephone di Desa Onang Utara merupakan kendala utama Bhabinkamtibmas untuk menerima aduan atau laporan informasi masyarakat, Kendala internet merupakan kendala cukup serius karena pengaduan laporan masyarakat harus bertemu langsung untuk menceritakan.

AIPDA Amrullah Menyampaikan bahwa kendala masyarakat dan bhabinkamtibmas serta pemerintah desa adalah keterbatasan internet, laporan masyarakat jadi terhambat.

“Kadang kala dilapangan bhabinkamtibmas mengalami kendala soal jaringan, terlebih lagi untuk menerima laporan atau aduan masyarakat yang ada di wilayah binaannya.

7. Masyarakat minim menggunakan bahasa baku dan bahasa Indonesia

Setiap manusia yang merupakan makhluk sosial sangat membutuhkan komunikasi untuk menjalani kebutuhan kehidupannya sehari-hari. Ada banyak sekali bentuk-bentuk komunikasi yang dilaksanakan masyarakat dalam kehidupan bersmasyarakat baik dalam bentuk verbal maupun non-verbal. Pada masyarakat Indonesia dalam menggunakan komunikasi verbal sangat beragam dikarenakan bayaknya suku-suku yang tersebar di penjuru Nusantara. Dimana keberagaman suku ini membuat banyak sekali bahasa, dialeg dan logat yang muncul di setiap satu suku.

Keberagaman ini membuat setiap masyarakat yang hidup pada suatu suku di pastikan lebih terdahulu memahami Bahasa keseharian mereka untuk melakukan komunikasi di lingkungannya. Sehingga, masyarakat yang terus berada di lingkungan Bahasa daerahnya akan memiliki pemahaman yang kurang terhadap Bahasa persatuan yaitu Bahasa Indonesia.

Permasalahan bahasa ini juga di alami oleh personil Bhabinkamtibmas yang berada di Desa Onang Utara, sebagian besar masyarakatnya tidak bisa berbahasa indonesia jadi

Personil Bhabinkamtibmas kewalahan memahami bahasanya dan harus mengikuti masyarakat lokal yang fasih berbahasa daerah dan berbahasa Indonesia untuk membantu kerjanya.

Hal serupa dikatakan oleh Bripka Ade Yamin bahwa kendala bahasa Indonesia ditengah masyarakat memang sangat menjadi kendala karena hampir semua visi misi yang di bawa oleh bhabinkamtibmas terhambat karena permasalahan Masyarakat tidak bisa berbahasa Indonesia.

“Sangat menjadi kendala menurut saya karena hampir semua visi misi yang di bawa oleh bhabinkamtibmas terhambat karena permasalahan Masyarakat tidak bisa berbahasa Indonesia”.

Sebagai bentuk penelitian mengukur tingkat efektivitas Peran Bhabinkamtibmas maka dari itu di gunakan Teori Efektivitas untuk mengetahui efektif atau tidak penempatan bhabinkamtibmas di tengah masyarakat. Penulis menggunakan Teori Soerjono Soekanto dalam penulisan ini:

1. Faktor Hukum

Hukum pidana materiil mengatur tentang penentuan tindak pidana termasuk pelaku tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan pidana (sanksi). Di Indonesia, pengaturan hukum pidana materiil diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Di samping hukum pidana materiil juga diatur hukum pidana formil atau Hukum Acara Pidana yaitu diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Ketika seseorang mengalami suatu permasalahan hukum dan melaporkan peristiwa yang dialaminya kepada pihak kepolisian kemudian kepolisian melakukan penyelidikan karena kepolisian memiliki tugas pokok yang diatur didalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; Menegakkan hukum; dan Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

2. Faktor Penegakan Hukum

Faktor dalam hal ini adalah semua aparat penegak hukum, yaitu aparat yang terkait dalam penegakkan hukum pidana, meliputi Polisi, Jaksa, Hakim dan Petugas Pemasarakatan yang bertugas di Lapas dan Rutan, termasuk pembimbing kemasyarakatan, penasehat hukum, pekerja sosial profesional, atau tenaga kerja kesejahteraan sosial melalui institusi-institusinya yang merupakan satu kesatuan dan terikat dalam sistem peradilan pidana diharapkan dapat bekerjasama dalam mewujudkan tujuan hukum, mewujudkan keadilan dan kebenaran serta dapat membentuk suatu integrated criminal justice yang dalam gerakannya akan selalu mengalami interface (interaksi, interkoneksi dan interpendensi) dengan lingkungannya sehingga upaya perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dapat diwujudkan.

Kurangnya dukungan dan kerjasama antar lembaga merupakan hambatan yang masih banyak terjadi dalam menegakkan suatu keadilan, termasuk penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, banyak kalangan yang masih menanggapi mediasi sebagai metode pencarian keadilan kelas dua dengan berpandangan bahwa mediasi

tidak berhadil mencapai keadilan sama sekali karena tidak lebih dari hasil kompromi pihak-pihak yang terlibat, padahal saat ini hakim adalah salah satu pihak yang bisa memediasi perkara anak yang berhadapan dengan hukum tidak seperti mediasi perdata yang memperbolehkan non-hakim menjadi mediator di pengadilan. Beberapa faktor kendala yang terkait dengan penegak hukum adalah kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam hal ini para aparat penegak hukum yang menangani kasus anakanak yang berhadapan dengan hukum. Berdasarkan banyak kasus tindak pidana anak dengan anak sebagai korban, pihak keluarga korban bersikeras menuntut agar pelaku anak diproses sesuai hukum.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Faktor sarana dan Prasarana yang menjadi salah satu permasalahan penting dalam penelitian ini karena di Daerah tersebut semestinya menggunakan motor Trail untuk bisa menjangkau wilayah pelosok yang tidak bisa dijangkau oleh kendaraan pada umumnya.

Hal tersebut disampaikan oleh AIPDA Hadis bahwa salah satu permasalahan yang dialami oleh Bhabinkamtibmas adalah sarana dan prasarana yang tidak maksimal, sebab dilapangan itu sangat dibutuhkan motor atau kendaraan yang bisa melewati jalanan yang berlumpur atau tidak bisa dijangkau oleh kendaraan pada umumnya.

“Semestinya Bhabinkamtibmas dibantu fasilitas sesuai dengan kebutuhan tempat kerjanya karena tidak semua penempatan Wilayah mendapatkan fasilitas jalan yang bagus, ada wilayah yang memang masih jalannya belum bisa dilewati kendaraan umum”.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor budaya hukum dapat mempengaruhi sikap, cara berpikir dan cara bertindak yang mengarah pada perbuatan negatif atau positif. Budaya seperti tabiat baik dan cara perbaikan yang mewah, ucapan atau omongan besar yang mewarnai ciri khas bukan hanya penduduk biasa tetapi juga sering dijumpai pada kelompok pejabat atau aparat penegak hukum dan tidak menganal pangkat/ jabatan yang tinggi atau rendah. Pemberian keteladanan yang baik dari pejabat/ atasan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan yang sesuai dengan aparatur perundang-undangan yang berlaku, namun tetap bijaksana sepanjang masih memiliki batas toleransi.

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan, kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu

garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

KESIMPULAN

1. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa Peran bhabinkamtibmas dalam pencegahan tindak pidana ringan di Desa Onang Utara Kabupaten Majene ialah Kunjungan *Door to Door*. Melakukan dan membantu memecah masalah, Melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat, Menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana, Ikut serta dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam, memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat atau komunitas berkaitan dengan permasalahan Kamtibmas dan Pelayanan Polri.
2. Faktor Kendala Peran bhabinkamtibmas dalam pencegahan tindak pidana ringan di Desa Onang Utara Kabupaten Majene berdasar pada beberapa faktor yaitu: Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) personil yang ditugaskan menjadi Bhabinkamtibmas dari SMA Sederajat, Sarana dan prasarana masih sangat minim. Kurangnya pelatihan bagi bhabinkamtibmas, Kurangnya perhatian pemerintah desa dengan keberadaan bhabinkamtibmas, jarak antara tempat tugas wilayah binaan dan tempat tinggal petugas Bhabinkamtibmas yang jauh, minimnya akses internet atau jaringan dan masyarakat minim menggunakan bahasa baku dan bahasa indonesia kemudian dikuatkan oleh Faktor Hukum, Faktor penegak hukum, Faktor sarana atau fasilitas, Faktor Masyarakat dan Faktor Kebudayaan.

SARAN

1. Diharapkan agar segala bentuk kebutuhan sarana dan prasarana personil di wilayah binaannya untuk dibantuf kendaraan yang memadai serta penempatan personil untuk bhabinkamtibmas berdasarkan kualifikasi domisilinya agar lebih efektif jarak tempat tinggal dan tempat wilayah binaannya.
2. Diharapkan agar fasilitas internet di Desa Onang secepatnya diupayakan untuk di masukkan untuk bisa membantu segala bentuk permasalahan-permasalahan yang terjadi di Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyani, N. K. S. (2021). Kewenangan diskresi kepolisian Republik Indonesia dalam penegakan hukum pidana. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 7(2), 135-144.
- Alim, F. Y. (2020). Efektivitas Prinsip Perpolisian Masyarakat (POLMAS) di Kelurahan Bonesompe Kecamatan Poso Kota Utara Kabupaten Poso. *Jurnal Ilmiah Administratie*, 13(1), 32-51.
- Anggraini, D. D. (2017). Optimalisasi Sambang Door To Door Oleh Bhabinkamtibmas Untuk Mencegah Tindak Pidana Curanmor Di Wilayah Hukum Polsek Tahunan Polres Jepara. *Advances in Police Science Research Journal*, 1(4), 1315-1356.
- Aprianty, H., Rudyanto, G., Dani, R., Purnawan, H., & Yanto, H. N. (2023). Peran Ditsamapta dalam Meningkatkan Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Polisi Republik Indonesia yang Presisi. *Jurnal Publisitas*, 9(2), 133-143.

- Arsyam, A. T. (2017). Peran Bhabinkamtibmas dalam Upaya Pencegahan Kasus Curanmor di Wilayah Hukum Polres Kudus. *Indonesian Journal of Police Studies*, 1(1), 255-294.
- Djanggih, H., & Ahmad, K. (2017). The Effectiveness of Indonesian National Police Function on Banggai Regency Police Investigation (Investigation Case Study Year 2008-2016). *Jurnal Dinamika Hukum*, 17(2), 152-157.
- Daud, N. (2020). Efektivitas Bhabinkamtibmas Dalam Pelaksanaan Sistem Keamanan Lingkungan Masyarakat (Studi Kasus di Polsek Marisa Kabupaten Pohuwato). *Artikel Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Gorontalo*, 1-13.
- Mustolih, I. (2019). Program polisi mitra rukun warga dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat di Polres Kota Malang. *Dialektika*, 14(1), 52-58.
- Putri, F. S. (2023). Kemiskinan Dalam Pembangunan (Economy Dependency). *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 7(3), 2709-2720.
- Rifai, E. (2018). Model Pelaksanaan Pemolisian Masyarakat (POLMAS) Oleh FKPM Dalam Menciptakan Kamtibmas Di Kota Bandar Lampung. *Cepalo*, 2(1), 43-54.
- Santoso, E. S. S. B., & Surono, A. (2020, November). Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Masalah Tindak Pidana oleh BHABINKAMTIBMAS POLRI di Provinsi Lampung. In *National Conference on Law Studies (NCOLS)* (Vol. 2, No. 1, pp. 859-879).
- Suwito, E., & Kristyobudi, D. (2019). Peran Fkpm (Forum Komunikasi Polisi Masyarakat) Kabupaten Trenggalek Dalam mendukung Penegakanhukum. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 25-32.
- Wahyurudhanto, A. W. A. (2018). Analisis Kemampuan Deteksi Dini oleh Bhabinkamtibmas dalam Implementasi Polmas sebagai Penguatan Program Satu Polisi Satu Desa. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 12(2), 14-14.
- Yorisca, Y. (2020). Pembangunan Hukum Yang Berkelanjutan: Langkah Penjaminan Hukum Dalam Mencapai Pembangunan Nasional Yang Berkelanjutan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(1), 98-111.
- Yushantini, N. K. H. (2020). Tinjauan Kewenangan Antara Satpol PP dan Polri dalam Menciptakan Ketertiban dan Keamanan. *Jurnal Kertha Semaya*, 8(6), 967-981.